

1684 10/22 1701/R
5

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

Agerda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara :
dr. Tiara – dr. Lia

Dikirim :

Sifat Surat :

Diperiksa oleh Subbag Hukormas

Nomor : HK.02.03/XXXIX/ 2018 /2021

Jakarta, 29 Mei 2021

01.02.02
01.02.02 / XXXIX / 11747 / 2021

29 October 2021

Terlebih Dahulu :

MEMBACA

1. Direktur SDM, Pendidikan, dan Umum



2. Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara



3. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang



Ditetapkan :

Direktur Utama,



dr. Mursyid Bustami, Sp.S,(K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran :

Hal : Usulan Revisi SPO dan SK Pelayanan BCU 2021



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
NOMOR : HK.02.03/XXXIX/ 2018 /2022

TENTANG

TIM PELAYANAN BRAIN CHECK UP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap permasalahan fungsi otak, dilakukan pelayanan Brain Check Up;
 - b. bahwa pelaksanaan pelayanan Brain Check Up harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memenuhi kompetensi khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Tentang Tim Pelayanan Brain Check Up
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Pisat Otak Nasional Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1525);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 48/KMK.05/2021 tentang penetapan Rumah Sakit Otak dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Tadjuddin Chalid Makassar, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sitanala Tangerang dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXXIX/3497/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Non Struktural Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXXIX/4444/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXXIX/3497/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Non Struktural Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA TENTANG TIM PELAYANAN BRAIN CHECK UP RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

KESATU : Pelayanan Brain Check Up yang meliputi rangkaian pemeriksaan untuk deteksi dini gangguan organ dan fungsi otak serta pembuluh darah diselenggarakan dengan strategi pemasaran tertentu;

KEDUA : Penyelenggaraan pelayanan Brain Check up sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas unsur-unsur dilingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta yang dinilai kompeten dan memiliki kualifikasi;

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Brain Check Up sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas :

1. Penanggung Jawab : dr. Lia Fatimah, MARS
2. PIC Pelaksana :
 - a. dr. Fiizhda Baqarizky

- b. dr. Tiara Edithia Natalia, MARS
 - c. Dewi Trisnawati, S.Kep, Ners
- 3. Perawat Lantai 2 : Febriana Dwi Jayanti, AMK
Mira Nofiyanti, AMK
 - 4. Perawat Lantai 4 : Zeynita Nurul Miftiani, AMK
Eny Widayati, AMK
 - 5. Perawat Lantai 5 : Abas Sugiarto, AMK
Alit Siwi Maharini, AMK
 - 6. Penanggung Jawab Penunjang :
 - a. Linen & ATK : Alit Siwi Maharini, AMK
 - b. Alkes dan BMHP : Dewi Gemilang Sari, Skep, Ners
 - c. Pos BCU : Iqbal
 - d. Gizi : Krisetiya Yunita, A.Md.Gz
 - e. Keuangan : Eka Putriana, A.Md
 - f. Fasilitas Ruangan : Bambang Purwanto, S.Sos
 - g. Promosi Sosial Media : Ratna Fitriasih, S.Sos
 - 7. Tim Dokter Konsulen : Prof. dr. Jusuf Misbach, Sp.S (K) FAAN
Prof. Dr. Hamed Oemar, Ph.D,Sp.JP(K), FJCC
dr. Silvia F. Lumempouw, Sp.S (K) FAAN
dr. Jofizal Jannis, Sp.S (K)

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.1/12413/2019 tentang Pelayanan Brain Check Up dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Maret 2022

Plt. DIREKTUR UTAMA, 



MURSYID BUSTAMI



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
NOMOR : HK.02.03/XXXIX/ 2018 /2022

TENTANG

TIM PELAYANAN BRAIN CHECK UP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap permasalahan fungsi otak, dilakukan pelayanan Brain Check Up;
 - b. bahwa pelaksanaan pelayanan Brain Check Up harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memenuhi kompetensi khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Tentang Tim Pelayanan Brain Check Up
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Pisat Otak Nasional Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1525);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 48/KMK.05/2021 tentang penetapan Rumah Sakit Otak dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Tadjuddin Chalid Makassar, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sitanala Tangerang dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXXIX/3497/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Non Struktural Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXXIX/4444/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXXIX/3497/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Non Struktural Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA TENTANG TIM PELAYANAN BRAIN CHECK UP RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

KESATU : Pelayanan Brain Check Up yang meliputi rangkaian pemeriksaan untuk deteksi dini gangguan organ dan fungsi otak serta pembuluh darah diselenggarakan dengan strategi pemasaran tertentu;

KEDUA : Penyelenggaraan pelayanan Brain Check up sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas unsur-unsur dilingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta yang dinilai kompeten dan memiliki kualifikasi;

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Brain Check Up sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas :

1. Penanggung Jawab : dr. Lia Fatimah, MARS
2. PIC Pelaksana :
 - a. dr. Fiizhda Baqarizky

- b. dr. Tiara Edithia Natalia, MARS
- c. Dewi Trisnawati, S.Kep, Ners
- 3. Perawat Lantai 2 : Febriana Dwi Jayanti, AMK
Mira Nofiyanti, AMK
- 4. Perawat Lantai 4 : Zeynita Nurul Miftiani, AMK
Eny Widayati, AMK
- 5. Perawat Lantai 5 : Abas Sugiarto, AMK
Alit Siwi Maharini, AMK
- 6. Penanggung Jawab Penunjang :
 - a. Linen & ATK : Alit Siwi Maharini, AMK
 - b. Alkes dan BMHP : Dewi Gemilang Sari, S.kep, Ners
 - c. Pos BCU : Iqbal
 - d. Gizi : Krisetiya Yunita, A.Md.Gz
 - e. Keuangan : Eka Putriana, A.Md
 - f. Fasilitas Ruangan : Bambang Purwanto, S.Sos
 - g. Promosi Sosial Media : Ratna Fitriasih, S.Sos
- 7. Tim Dokter Konsulen : Prof. dr. Jusuf Misbach, Sp.S (K) FAAN
Prof. Dr. Hamed Oemar, Ph.D,Sp.JP(K), FJCC
dr. Silvia F. Lumempouw, Sp.S (K) FAAN
dr. Jofizal Jannis, Sp.S (K)

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.1/12413/2019 tentang Pelayanan Brain Check Up dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

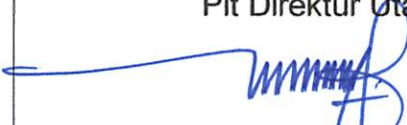
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Maret 2022

Plt. DIREKTUR UTAMA,



MURSYID BUSTAMI

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PELAYANAN <i>BRAIN CHECK UP</i>		
	No. Dokumen : OT.02.02/XXXIX/11747/2021	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
SPO	Tanggal Terbit : 29 oktober 2021	Ditetapkan : Plt Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC,MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Rangkaian pemeriksaan untuk deteksi dini gangguan organ tubuh dan fungsi otak serta pembuluh darah, sehingga seluruh kelainan yang cenderung terjadi dapat segera diketahui dan diantisipasi secepatnya.		
TUJUAN	Mengetahui secara dini kelainan organ tubuh dan fungsi otak sehingga dapat diadakan antisipasi segera agar kualitas hidup makin menjadi lebih baik.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX.1/ /2021 tentang Pelayanan Brain Check Up di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
PROSEDUR	A. Informasi dan Persiapan <i>Brain Check Up</i> (BCU) 1. Ruangan <i>Brain Check Up</i> berada di lantai 4 RS Pusat Otak Nasional 2. Perusahaan atau perorangan yang berminat untuk dilakukan <i>Brain Check Up</i> menghubungi <i>contact person</i> : 0811-9620-9943 (Nomor Whatsapp) Informasi terkait pelayanan BCU dan perjanjian pasien dilakukan pada hari kerja Senin-jumat (jam 08.00 hingga 16.00 WIB). 3. PIC BCU memberikan info berupa brosur paket <i>Brain Check Up</i> yang meliputi harga dan jenis pelayanan yang akan dilakukan 4. Pasien memilih paket (<i>Brain Check Up</i> atau <i>General – Brain – Heart Check Up</i>). 5. Bila pasien setuju maka dibuat perjanjian. Waktu perjanjian minimal 2 (dua) hari kerja sebelum pemeriksaan. <i>Pemeriksaan BCU pada hari kerja Senin – Kamis (06.00 – selesai)</i>. 6. PIC BCU bertugas untuk melakukan komunikasi dengan pasien BCU melalui WA BCU, meliputi : a. Penjelasan pemeriksaan BCU (bila diperlukan) b. Konfirmasi pilihan paket BCU (<i>Brain Check Up</i> atau <i>General - Brain - Heart Check Up</i>) dan cara pembayaran (tunai / kartu kredit / transfer / asuransi) c. Identitas diri sesuai KTP yang berlaku d. Riwayat pemeriksaan dan obat-obatan sebelumnya e. Pilihan menu makanan BCU (minimal 2 hari sebelum) f. Persiapan pemeriksaan BCU, yaitu puasa selama 10 jam untuk pemeriksaan laboratorium dan beberapa persiapan pemeriksaan neurodiagnostik (minimal 1 hari sebelum) g. Informasi alur pemeriksaan BCU (minimal 1 hari sebelum)		



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PELAYANAN *BRAIN CHECK UP*

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX/1747/2021

No. Revisi :

01

Halaman :

2/2

PROSEDUR

- h. Semua rencana perjanjian pasien BCU dan alur pemeriksaan pasien diinfokan melalui grup WA BCU (diingatkan lagi 1 hari sebelum)
7. PIC BCU bertugas untuk melakukan koordinasi sarana prasarana BCU dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan hasil pemeriksaan BCU.
 8. PIC BCU mengatur jadwal dokter BCU, alur pemeriksaan pasien BCU dan pengaturan permintaan jasa pelayanan medis BCU.
 9. PIC BCU melakukan koordinasi pada setiap bagian yang bertanggung jawab atas persiapan BCU (Tim Brain Check Up).
- B. Teknis Pelaksanaan Pelayanan *Brain Check Up* (BCU)
1. Pasien datang ke RSPON menuju Ruangan BCU lantai 4 atau Radiologi lantai 1 (sesuai alur pemeriksaan).
 2. Perawat bertugas untuk mendampingi dan mengantarkan pasien selama pelaksanaan, dibantu oleh Pos bila diperlukan.
 3. Kemudian pasien dipandu oleh perawat BCU sesuai alur paket *Brain Check Up* yang dipilih.
 4. PIC BCU melakukan koordinasi apabila terjadi perubahan alur pemeriksaan BCU.
- C. Pengumpulan Hasil Pemeriksaan *Brain Check Up* (BCU)
1. Hasil pemeriksaan tim dokter dikumpulkan kepada PIC BCU secara manual hardcopy dan dikirimkan softcopynya melalui email BCU (braincheckup@rspon.co.id) maksimal 2 (dua) hari setelah pemeriksaan. Kemudian keseluruhan hasil dirangkum oleh PIC dalam bentuk file word.
 2. Hasil pemeriksaan tim dokter yang sudah dirangkum oleh PIC BCU kemudian diserahkan kepada dokter neurologi konsultan penanggung
 3. Setelah dokter tersebut melengkapi hasil pemeriksaan BCU, apabila ada perubahan diedit dan diprint oleh PIC BCU dan diberikan kepada bagian Adm. Umum (Endah Warnaningtias) untuk dilakukan proses penjilidan spiral dan laminating cover, lalu dikembalikan kepada PIC BCU dalam waktu 1 (satu) hari.
 4. PIC BCU melakukan perjanjian konsultasi akhir antara pasien dengan dokter neurologi konsultan penanggung jawab pasien, serta menyerahkan hasil BCU maksimal 4 hari kerja setelah pemeriksaan.

UNIT TERKAIT

1. Kepala Bidang Medik dan Keperawatan
2. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang
3. Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3
4. Instalasi SIRS
5. Instalasi Rekam Medik
6. Instalasi Laboratorium & Bank Darah
7. Instalasi Radiologi

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PELAYANAN <i>BRAIN CHECK UP</i>		
	No. Dokumen : OT.02.02/XXXIX/1747/2021	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
SPO	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021	Ditetapkan : Plt Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC,MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Rangkaian pemeriksaan untuk deteksi dini gangguan organ tubuh dan fungsi otak serta pembuluh darah, sehingga seluruh kelainan yang cenderung terjadi dapat segera diketahui dan diantisipasi secepatnya.		
TUJUAN	Mengetahui secara dini kelainan organ tubuh dan fungsi otak sehingga dapat diadakan antisipasi segera agar kualitas hidup makin menjadi lebih baik.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX.1/ /2021 tentang Pelayanan Brain Check Up di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
PROSEDUR	A. Informasi dan Persiapan <i>Brain Check Up</i> (BCU) 1. Ruangan <i>Brain Check Up</i> berada di lantai 4 RS Pusat Otak Nasional 2. Perusahaan atau perorangan yang berminat untuk dilakukan <i>Brain Check Up</i> menghubungi <i>contact person</i> : 0811-9620-9943 (Nomor Whatsapp) Informasi terkait pelayanan BCU dan perjanjian pasien dilakukan pada hari kerja senin-jumat (jam 08.00 hingga 16.00 WIB). 3. PIC BCU memberikan info berupa brosur paket <i>Brain Check Up</i> yang meliputi harga dan jenis pelayanan yang akan dilakukan 4. Pasien memilih paket (<i>Brain Check Up</i> atau <i>General – Brain – Heart Check Up</i>). 5. Bila pasien setuju maka dibuat perjanjian. Waktu perjanjian minimal 2 (dua) hari kerja sebelum pemeriksaan. <i>Pemeriksaan BCU pada hari kerja Senin – Kamis (06.00 – selesai).</i> 6. PIC BCU bertugas untuk melakukan komunikasi dengan pasien BCU melalui WA BCU, meliputi : a. Penjelasan pemeriksaan BCU (bila diperlukan) b. Konfirmasi pilihan paket BCU (<i>Brain Check Up</i> atau <i>General – Brain – Heart Check Up</i>) dan cara pembayaran (tunai / kartu kredit / transfer / asuransi) c. Identitas diri sesuai KTP yang berlaku d. Riwayat pemeriksaan dan obat-obatan sebelumnya e. Pilihan menu makanan BCU (minimal 2 hari sebelum) f. Persiapan pemeriksaan BCU, yaitu puasa selama 10 jam untuk pemeriksaan laboratorium dan beberapa persiapan pemeriksaan neurodiagnostik (minimal 1 hari sebelum) g. Informasi alur pemeriksaan BCU (minimal 1 hari sebelum)		



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PELAYANAN *BRAIN CHECK UP*

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX/1747 /2021

No. Revisi :

01

Halaman :

2/2

PROSEDUR

- h. Semua rencana perjanjian pasien BCU dan alur pemeriksaan pasien diinfokan melalui grup WA BCU (diingatkan lagi 1 hari sebelum)
7. PIC BCU bertugas untuk melakukan koordinasi sarana prasarana BCU dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan hasil pemeriksaan BCU.
8. PIC BCU mengatur jadwal dokter BCU, alur pemeriksaan pasien BCU dan pengaturan permintaan jasa pelayanan medis BCU.
9. PIC BCU melakukan koordinasi pada setiap bagian yang bertanggung jawab atas persiapan BCU (Tim Brain Check Up).
- B. Teknis Pelaksanaan Pelayanan *Brain Check Up* (BCU)
 1. Pasien datang ke RSPON menuju Ruangan BCU lantai 4 atau Radiologi lantai 1 (sesuai alur pemeriksaan).
 2. Perawat bertugas untuk mendampingi dan mengantar pasien selama pelaksanaan, dbantu oleh Pos bila diperlukan.
 3. Kemudian pasien dipandu oleh perawat BCU sesuai alur paket *Brain Check Up* yang dipilih.
 4. PIC BCU melakukan koordinasi apabila terjadi perubahan alur pemeriksaan BCU.
- C. Pengumpulan Hasil Pemeriksaan *Brain Check Up* (BCU)
 1. Hasil pemeriksaan tim dokter dikumpulkan kepada PIC BCU secara manual hardcopy dan dikirimkan softcopynya melalui email BCU (braincheckup@rspon.co.id) maksimal 2 (dua) hari setelah pemeriksaan. Kemudian keseluruhan hasil dirangkum oleh PIC dalam bentuk file word.
 2. Hasil pemeriksaan tim dokter yang sudah dirangkum oleh PIC BCU kemudian diserahkan kepada dokter neurologi konsultan penanggung
 3. Setelah dokter tersebut melengkapi hasil pemeriksaan BCU, apabila ada perubahan diedit dan diprint oleh PIC BCU dan diberikan kepada bagian Adm. Umum (Endah Warnaningtias) untuk dilakukan proses penjilidan spiral dan laminating cover, lalu dikembalikan kepada PIC BCU dalam waktu 1 (satu) hari.
 4. PIC BCU melakukan perjanjian konsultasi akhir antara pasien dengan dokter neurologi konsultan penanggung jawab pasien, serta menyerahkan hasil BCU maksimal 4 hari kerja setelah pemeriksaan.

UNIT TERKAIT

1. Kepala Bidang Medik dan Keperawatan
2. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang
3. Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3
4. Instalasi SIRS
5. Instalasi Rekam Medik
6. Instalasi Laboratorium & Bank Darah
7. Instalasi Radiologi

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		PELAYANAN <i>BRAIN CHECK UP</i>		
		Nomor Dokumen : OT.02.02 / XXXIX.1 / 12414 / 2019	No. Revisi	Halaman
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019	Ditetapkan oleh: Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP.196209131988031002		
PENGERTIAN	Rangkaian pemeriksaan dalam rangka deteksi dini gangguan organ dan fungsi otak serta pembuluh darah, sehingga seluruh kelainan yang cenderung terjadi dapat segera diketahui dan diantisipasi secepatnya.			
TUJUAN	Mengetahui secara dini kelainan organ dan fungsi otak; sehingga dapat diadakan antisipasi segera agar kualitas hidup makin menjadi lebih baik.			
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. _____ tentang Pelayanan Brain Check Up di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional			
PROSEDUR	A. Informasi dan Persiapan Brain Check Up (BCU) 1. Ruangan <i>Brain Check Up</i> berada di lantai 4 RS Pusat Otak Nasional 2. Perusahaan atau perorangan yang berminat untuk dilakukan <i>Brain Check Up</i> menghubungi <i>contact person</i> : 0811-9620-9943 (Brain Check RS PON) 3. Informasi pelayanan BCU dan perjanjian pasien dilakukan pada hari kerja senin-jumat (jam 08.00 hingga 16.00 WIB). 4. PIC BCU memberikan info berupa brosur mengenai paket <i>Brain Check Up</i> yang meliputi harga dan jenis pelayanan yang akan dilakukan 5. Pasien memilih paket (<i>Brain Check Up</i> atau <i>General – Brain - Heart Check Up</i>). 6. Bila pasien setuju maka dibuat perjanjian. Waktu perjanjian minimal 2 (dua) hari kerja sebelum pemeriksaan (setiap hari, kecuali hari jumat dan minggu). 7. PIC BCU melakukan komunikasi dengan pasien BCU, meliputi : a. Penjelasan pemeriksaan BCU (bila diperlukan) b. Konfirmasi pilihan paket BCU (<i>Brain Check Up</i> atau <i>General - Brain - Heart Check Up</i>) dan cara pembayaran (tunai / kartu kredit / transfer / asuransi) c. Identitas diri sesuai KTP yang berlaku d. Riwayat pemeriksaan dan obat-obatan sebelumnya e. Pilihan menu makanan BCU (minimal 2 hari sebelum) f. Persiapan pemeriksaan BCU, yaitu puasa selama 10 jam untuk pemeriksaan laboratorium dan beberapa persiapan pemeriksaan neurodiagnostik (minimal 1 hari sebelum) g. Informasi alur pemeriksaan BCU (minimal 1 hari sebelum) h. Semua rencana perjanjian pasien BCU dan alur pemeriksaan pasien diinfokan melalui grup WA BCU (diingatkan lagi 1 hari sebelum) 8. Koordinator BCU (dr.Tiara) mengatur jadwal dokter BCU, alur pemeriksaan pasien BCU dan pengaturan permintaan jasa pelayanan medis BCU. 9. Koordinator BCU (dr.Tiara) melakukan koordinasi pada setiap bagian yang bertanggung jawab atas persiapan BCU (TIM Brain Check Up) : a. PIC BCU : dr. Lia, dr. Tiara, dr. Virza, dr. Tasya, Renie, Skep, Ners b. PJ Linen : Alit Siwi Maharini, AMK c. PJ ATK : Zeynita Nurul Miftiani, AMK d. PJ Alkes dan BMHP : Dewi Gemilang Sari, Skep, Ners			

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PELAYANAN <i>BRAIN CHECK UP</i>		
	Nomor Dokumen :	No. Revisi	Halaman
	e. PJ Pos BCU : 1. Iman Muamar Kadafi 2. Elisa 3. Putri f. PJ Lantai 2 : 1. Juni Esni Br. Siagian, Skep, Ners 2. Febriana Dwi Jayanti, AMK 3. Lucia Sri Wisnu Wiryasih, AMK 4. Mira Nofiyanti, AMK g. PJ Lantai 4 : 1. Renie Kumalasari Prayitno, Skep, Ners 2. Zeynita Nurul Miftiani, AMK 3. Eny Widayati, AMK 4. Alit Siwi Maharini, AMK 5. Dewi Gemilang Sari, Skep, Ners h. PJ BCU Sabtu : 1. Willis Silda Tiana, Skep, Ners 2. Abas Sugianto, AMK 3. Esti Setianingrum, AMK 4. Alit Siwi Maharini, AMK 5. Dewi Gemilang Sari, Skep, Ners i. PJ Gizi : Fatmah Silviani, S.Gz j. PJ Keuangan : Andini Setyanti Putri k. PJ Fasilitas Ruangan : Bambang Purwanto, S.Sos l. PJ Kebersihan : Ivan Alexander m. PJ Security : Wawan Suwandi B. Teknis Pelaksanaan Pelayanan <i>Brain Check Up</i> (BCU) 1. Pasien datang ke RSPON menuju Ruangan BCU lantai 4 atau Radiologi lantai 1 (sesuai alur pemeriksaan). 2. Bagian pendaftaran IGD melakukan proses pendaftaran pasien. 3. Perawat dan Pos bertugas untuk mendampingi dan mengantar pasien selama pelaksanaan. 4. Kemudian pasien dipandu oleh perawat BCU sesuai alur paket <i>Brain Check Up</i> yang dipilih. 5. PIC BCU melakukan koordinasi apabila terjadi perubahan jadwal pemeriksaan BCU. 6. PIC BCU selalu melakukan koordinasi dengan koordinator BCU (dr. Tiara). C. Pengumpulan Hasil Pemeriksaan 1. Hasil pemeriksaan tim dokter pemeriksa dikumpulkan oleh PIC BCU secara manual hardcopy dan dikirimkan softcopynya melalui email BCU maksimal 2 (dua) hari setelah pemeriksaan. Kemudian keseluruhan hasil dirangkum oleh PIC dalam bentuk file word. 2. Hasil pemeriksaan tim dokter pemeriksa yang sudah dirangkum oleh PIC BCU kemudian diserahkan kepada dokter neurologi konsultan penanggung jawab pasien untuk diberikan kesimpulan dan saran hasil pemeriksaan. 3. Setelah dokter tersebut melengkapi hasil pemeriksaan BCU, selanjutnya apabila ada perubahan diedit dan diprint oleh PIC BCU dan diberikan kepada bagian Adm. Umum (Endah Warnaningtias) untuk selanjutnya dilakukan proses penjilidan spiral dan laminating cover, lalu dikembalikan kepada PIC BCU dalam waktu 1 (satu) hari. 4. PIC BCU melakukan perjanjian konsultasi akhir antara pasien dengan dokter neurologi konsultan penanggung jawab pasien, dengan menyerahkan hasil		

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PELAYANAN <i>BRAIN CHECK UP</i>		
	Nomor Dokumen :	No. Revisi	Halaman
	BCU maksimal 4 hari kerja setelah pemeriksaan.		
UNIT TERKAIT	1. Tim <i>Brain Check Up</i> 2. Bagian Informasi 3. Bagian Pendaftaran Rekam Medis 4. Instalasi Laboratorium 5. Instalasi Radiologi 6. Instalasi Gizi 7. Instalasi Laundry 8. Instalasi IPSRS 9. Instalasi Administrasi Umum 10. Bagian Keuangan 11. Security		



SKBW 2029.

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
NOMOR : HK.02.03/XXXIX.1/ 12413 /2019

T E N T A N G
PELAYANAN BRAIN CHECK UP
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

- Menimbang :**
- a. bahwa pelayanan Brain Check Up telah dibuka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.1/4971/2018 tanggal 10 Juli 2018, tentang Pelayanan Eksekutif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional;
 - b. bahwa dengan bertambahnya sarana dan sumber daya manusia yang ada maka perlu membuat SK terpisah yang khusus membahas mengenai Pelayanan Brain Check Up di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.1/152.11/2018 dengan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor : 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1333/MENKES/III/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 228/Menkes/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan di Daerah;
 6. Peraruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1231/Menkes/Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.02.02/Menkes/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;
 10. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.05/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

Jl. M.T. Haryono Kav.11 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 2937 3377 (Hunting), Fax. (021) 2937 3445, 2937 3385
Email : rspotakn@gmail.com



11. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 244/KMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional;
12. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 045/MENKES/SK/VIII/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL TENTANG PELAYANAN BRAIN CHECK UP RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL.

Kesatu : Tim Brain Check Up Rumah Sakit Pusat Otak Nasional terdiri dari :

1. Penanggung Jawab : dr Adin Nulhasanah, Sp.S, MARS
2. Ketua : dr. Tiara Edithia Natalia
3. PIC Pelaksana :
 - a. dr. Tiara Edithia Natalia
 - b. dr. Virza Chairunnisa Latuconsina
 - c. dr. Tasya Rahmani
 - d. dr. Lia Fatima, MARS
 - e. Renie Kumalasari Prayitno, Skep, Ners
4. Penanggung Jawab :
 - a. PJ Linen : Alit Siwi Maharini, AMK
 - b. PJ ATK : Zeynita Nurul Miftiani, AMK
 - c. PJ Alkes dan BMHP : Dewi Gemilang Sari, Skep, Ners
 - d. PJ Pos BCU:
 1. Risia
 2. Elisa
 3. Putri
 - e. PJ Lantai 2 :
 1. Juni Esni Br. Siagian, Skep, Ners
 2. Febriana Dwi Jayanti, AMK
 3. Lucia Sri Wisnu Wiryasih, AMK
 4. Mira Nofiyanti, AMK
 - f. PJ Lantai 4 :
 1. Renie Kumalasari Prayitno, Skep, Ners
 2. Zeynita Nurul Miftiani, AMK
 3. Eny Widayati, AMK
 4. Alit Siwi Maharini, AMK
 5. Dewi Gemilang Sari, Skep, Ners
 - g. PJ Gizi : Fatmah Silviani, S.Gz
 - h. PJ Keuangan : Andini Setyanti Putri
 - i. PJ Fasilitas Ruangan : Bambang Purwanto, S.Sos
 - j. PJ Kebersihan : Ivan Alexander
 - k. PJ Security : Wawan Suwandi

Kedua : Pelayanan Brain Check Up Rumah Sakit Pusat Otak Nasional terdiri dari :

- A. Paket Brain Check Up**, yang terdiri dari :
1. Pemeriksaan Fisik Neurologi
 2. Pemeriksaan Neurobehaviour
 3. Pemeriksaan Neuroophthalmologi



4. Pemeriksaan Elektroensefalografi (EEG)
 5. Pemeriksaan Trans Cranial Doppler / Carotid Duplex (TCD / CD)
 6. Pemeriksaan Fisik Jantung
 7. Pemeriksaan Radiologi
 8. Pemeriksaan Laboratorium
- B. Paket General Brain Heart Check Up, yang terdiri dari :**
1. Pemeriksaan Fisik Neurologi
 2. Pemeriksaan Neurobehaviour
 3. Pemeriksaan Neuroophthalmologi
 4. Pemeriksaan Elektroensefalografi (EEG)
 5. Pemeriksaan Trans Cranial Doppler / Carotid Duplex (TCD / CD)
 6. Pemeriksaan Fisik Jantung, yang terdiri dari :
 7. Pemeriksaan Penyakit Dalam
 8. Pemeriksaan Pulmonologi
 9. Pemeriksaan Gigi dan Mulut
 10. Pemeriksaan Telinga Hidung Tenggorok (THT)
 11. Pemeriksaan Radiologi
 12. Pemeriksaan Laboratorium

Ketiga : Jasa pelayanan bagi tenaga medis dan non medis yang melakukan pelayanan Brain Check Up :

1. Jasa Pelayanan yang dilakukan pada hari kerja dan diluar hari kerja oleh konsultan senior sebagaimana lampiran keputusan ini diberikan 80% (delapan puluh perseratus) dari Tarif Jasa Pelayanan Brain Check Up.
2. Jasa Pelayanan Brain Check Up yang dilakukan diluar hari kerja Rumah Sakit diberikan tarif sesuai Tarif Pelayanan Brain Check Up.
3. Jasa Pelayanan Brain Check Up yang dilakukan diluar hari kerja Rumah Sakit diberikan :
 - a. sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari tarif jasa pelayanan.
 - b. Jasa pelayanan Radiologi (thorax foto AP, MRI & MRA brain, USG whole abdomen) diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari tarif jasa pelayanan.
 - c. Jasa pelayanan Gigi (pemeriksaan dokter dan Panoramik gigi), diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari tarif jasa pelayanan.
 - d. Jasa pelayanan Jantung (EKG, treadmill, echocardiografi) diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari tarif jasa pelayanan.
 - e. Jasa pelayanan tim BCU (penanggung jawab hasil BCU pasien) diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari tarif jasa pelayanan.
 - f. Uang makan untuk tenaga medis dan non medis yang melakukan absen kehadiran. Besarannya sesuai dengan tarif uang makan yang ada.
 - g. Uang lembur untuk dokter umum, perawat, dan tenaga non medis yang bekerja diluar jam kerja dan melakukan absensi sesuai aturan yang berlaku. Besarannya sesuai dengan tarif lembur yang ada.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Jl. M.T. Haryono Kav.11 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 2937 3377 (Hunting), Fax. (021) 2937 3445, 2937 3385
Email : rspotakn@gmail.com



4. Untuk tenaga medis yang bekerja didalam jam kerja, pelayanan Brain Check Up merupakan tugas tambahan akan diperhitungkan sebagai remunerasi yang besarnya setara dengan remunerasi pemeriksaan di poli eksekutif.
5. Untuk tenaga non medis yang bekerja didalam jam kerja, pelayanan Brain Check Up merupakan tugas tambahan dalam poin IKI dan akan diperhitungkan sebagai remunerasi
- Ketiga** : Biaya yang timbul dari pelaksanaan Surat Keputusan ini di bebaskan pada DIPA Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.
- Keempat** : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.1/152.11/2018 tentang Layanan Brain Check Up dan Nomor HK.0203/XXXIX.I/4971/2018 tentang Pelayanan Eksekutif klausul kedua perihal jasa pelayanan Brain Check Up tidak berlaku kembali
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2019

DIREKTUR UTAMA

MURSYID BUSTAMI
NIP 196209131988031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan di Jakarta
4. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan di Jakarta;



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

Jl. M.T. Haryono Kav.11 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 2937 3377 (Hunting), Fax. (021) 2937 3445, 2937 3385
Email : rspotakn@gmail.com



Lampiran Surat Keputusan Direktur Utama Rumah
Sakit Pusat Otak Nasional

Nomor : HK.02.03/XXXIX.1/12413/2019

Tanggal : 1 Agustus 2019

TENTANG
PELAYANAN EKSEKUTIF RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

DAFTAR DOKTER KONSULTAN SENIOR :

No	NAMA DOKTER	% JASA PELAYANAN EKSEKUTIF
1.	Prof. dr. Yusuf Misbach, Sp.S (K), FAAN	80 % dari Jasa Pelayanan
2.	Prof. DR. Hamed Oemar, PhD, Sp.JP(K), FIHA, FJCC	80 % dari Jasa Pelayanan
3.	dr. Jofizal Jannis, Sp.S (K)	80 % dari Jasa Pelayanan
4.	dr. Silvia F. Lumempouw, Sp.S (K)	80 % dari Jasa Pelayanan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Agustus 2019

DIREKTUR UTAMA,

MURSYID BUSTAMI

NIP 196209131988031002